



BUPATI SITUBONDO

Situbondo, 6 Januari 2020

Kepada

Nomor : 027/005 /431.005.3/2020 Yth. Sdr. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo
Sifat : Penting 2. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo
Lampiran : - 3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo
Perihal : **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.**

di-

SITUBONDO

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang didukung Percepatan Belanja Negara melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Pasal 69 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
2. Pada Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia disebutkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
3. Berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, diminta kepada Saudara Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa mulai dari tahap perencanaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

4. Pengadaan barang/jasa melalui metode pemilihan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) serta menggunakan bentuk kontrak berupa bukti pembelian / pembayaran dan kuitansi, dilakukan pencatatan non tender / non transaksional pada SPSE; dan
 - b. Pengadaan langsung yang menggunakan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan secara transaksional non tender melalui SPSE.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

